

PENETAPAN PPK-PENGHARGAAN KINERJA

2021

11/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2021

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN YANG MERAH PENGHARGAAN DALAM PENILAIAN KINERJA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

ABSTRAK: - Untuk Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Yang Meraih Penghargaan dalam Penilaian Kinerja Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019

- Dalam keputusan komisi pemilihan uni menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan yang diberikan penghargaan terhadap kinerja pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

CATATAN : - Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2021

- Lamp; 1